

Accepted: Januari 2020	Revised: Februari 2020	Published: Maret 2020
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

**Pandangan Ulama Empat Mazhab
dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan
Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat**

Siti Kalimah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: sitikalimah01@gmail.com

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that is compulsory for every Muslim who is able, and his position is very important in Islam. In the management of zakat, it needs an 'amil zakat who has qualified by the provisions of Sharia. It is intended for the management of Zakat can be done optimally and professionally by Amil Zakat, so that zakat can be managed and distributed evenly to the people who are entitled to receive. With the high level of professionalism Amil Zakat, the higher the welfare of the Mustahik especially the Amil zakat. Wages or salaries are given in compensation for their work in managing Zakat to influence the effect of either directly or indirectly on the profession of managing Zakat property. The scholars argue in deciding the wages of zakat given to the Amil Zakat. The concept of Fiqh Zakat argues that the wages received by the Amil Zakat amounted to 12.5% or 1/8 from the Zakat property that has been accumulated.

Keywords: *Wages of Amil Zakat, Four-Sect scholars*

Abstraksi

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, dan kedudukannya sangat penting dalam Islam. Dalam pengelolaan zakat tersebut diperlukannya seorang amil zakat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal dan profesional oleh amil zakat, sehingga zakat dapat dikelola dan didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Dengan semakin tingginya tingkat keprofesionalan amil zakat, maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan para mustahik khususnya amil zakat. Upah atau gaji yang diberikan sebagai kompensasi kerjanya dalam mengelola zakat dirasa berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keprofesionalan dalam mengelola harta zakat. Para ulama mazhab berpendapat sendiri-sendiri dalam memutuskan upah zakat yang diberikan kepada para amil zakat. Konsep fiqh zakat berpendapat bahwa upah yang diterima oleh amil zakat sebesar 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang telah terkumpul.

Keywords: upah amil, *doktrin, ulama mazhab*

Pendahuluan

Al-Quran telah menyebutkan dengan tegas kewajiban zakat. Jika seorang mukmin telah membayar zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya dan akan mendapat pahala sebagaimana yang telah dijanjikan-Nya. Zakat bukan merupakan urusan individu, tetapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga swasta yang berkhidmat untuk ikut mengatur pengelolaan zakat tersebut.¹ Untuk itu peranan yang ditugaskan mengatur pendistribusian zakat ialah amil, dulu ketika zaman nabi amil zakat disebut dengan baitul mal. Di Indonesia lembaga amil zakat yang memiliki legalitas formal adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Zakat sendiri diwajibkan pada tahun kedua hijrah di Madinah, namun pembahasan zakat telah termaktub dalam ayat-ayat makiyyah. Perbedaan yang tampak dari ayat-ayat makiyyah dan madaniyyah terletak pada besar dan nisab zakat yang telah ditetapkan di Madinah. Zakat saat di Makkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan pada dasar iman, kemurahan hati, dan rasa

¹ Murtadho Ridwan, Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 7 (2), Desember 2016, 471.

tanggungjawab seseorang atas orang beriman. Hal ini berbeda dengan di Madinah

yang tegas memerintahkan kewajiban zakat serta telah ditetapkan besar dan nisabnya secara jelas. Bagi orang yang enggan membayar zakat secara tegas dapat diambil tindakan untuk diperangi, karena zakat adalah perintah yang wajib dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Shiddiq ketika ia diangkat menjadi khalifah pertama.²

Zakat dianggap solusi pengentasan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang artinya zakat mampu mengangkat masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, yang wajib ditunjuk menjadi amil zakat harus benar-benar orang pilihan bukan sembarangan. Keberhasilan jalannya zakat ditentukan oleh amil zakat. Bilamana amil zakat tidak jujur, adil, beragama islam, memahami hukum-hukum zakat, dan bertanggung jawab maka jelas akan berakibat rancau dan bukan malah mengentaskan masalah melainkan menambah masalah. Peranan amil zakat ialah sebagai penyambung dan penghubung antara yang membayarkan dan yang menerima zakat, secara implicit tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 dan 103.³

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan kelompok yaitu diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim (orang yang berhutang), sabilillah (orang yang berjuang), dan ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan). Setiap orang muslim dalam keadaan apapun harus memiliki komitmen moral untuk memperjuangkan nasib orang-orang miskin. Janganlah kemiskinan dibiarkan/diabaikan begitu saja karena malah akan membuat orang dekat dengan yang namanya kekufuran. Strategi penanggulangan kemiskinan yaitu, (1) upaya memenuhi kebutuhan masyarakat miskin akibat krisis ekonomi, (2) upaya pemberdayaan agar memiliki kemampuan usaha bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural.⁴

² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 102.

³ Didin Hafidhudhin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2008), 127-129.

⁴ Multifiah, Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial (Social Sciences)*, Volume 21 (1), Februari 2009, hal. 2.

Di Negara Indonesia ketentuan mengenai pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dalam UU pengelolaan zakat ini mendorong ke arah modernisasi dan maksimalisasi kemanfaatan zakat, sekaligus melakukan kontrol terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat. Organisasi pengelolaan zakat harus mampu mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Yang dimaksud keadilan dan kemanusiaan disini ialah termasuk ungkapan yang ada dan diterima oleh semua agama, bahkan dijadikan doktrin fundamental dari agama-agama tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemaknaan persepsinya dan juga pemberian visi, sesuai dengan prinsip teologisnya. Secara umum maka dari keadilan mencakup pengertian: tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran obyektif, tidak sewenang-wenang.⁵

Selanjutnya mengenai zakat fitrah, zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.⁶ Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Demikian menurut kesepakatan empat imam mazhab. Empat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib, Al-Asham dan Ibn Haytsam berpendapat : Zakat fitrah adalah sunnah. Maliki, Syafii dan mayoritas ulama : wajib disini harus dalam arti fardu karena setiap fardu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya. Hanafi : wajib disini bukan dalam arti wajib, bukan fardu, sebab fardu lebih kuat dari pada wajib.

Hakekat Zakat

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah SWT berfirman:

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*”. (QS 91:9)

⁵ Hasan Muhammad T., *Islam Dalam Perspektif Socio Cultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2000), 247.

⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press, 2013), 139.

Maksud kata zakka dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran artinya yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri”. (QS. 87:10)

Kata zakka adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah SWT. berikut ini:

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”. (QS 53:32)

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*-nya). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambah dan bukan pertanian.

Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”. Kata “menjadikan sebagian harta sebagian milik” (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).⁷

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan zakat dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagian dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat ar-Ruum 39.

“Ambillah zakat dari sebagian harga mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan berikan agar dia bertambah pada hari manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 82-83.

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 34, 60 dan 103 serta surat al-An'aam:14

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.”

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”

“...dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya.”

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*)⁸

Seluk Beluk Amil Zakat

Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses pengumpulan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.

Para amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi upah yang pantas, walaupun mereka fakir. Ditekankan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Tidak diperkenankan pula mengangkat pegawai

⁸ Didin, Hafidhuddin., *Zakat Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). 7-9.

lebih dari kebutuhan.⁹ Amil juga tidak dibolehkan meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak-hak amil meskipun untuk operasional amil. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat, amil tidak boleh menerima hadiah dan muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.¹⁰

Istilah lain untuk Amil zakat:

- a. As-Saa'i merupakan Petugas yang diutus Khalifah untuk menghimpun zakat.
- b. Mushaddiq, tugasnya menghimpun sedekah.
- c. Al-Qassam, tugasnya membagi zakat.
- d. Al-Haasyir, tugasnya menghimpun zakat
- e. Al-Aarif, tugasnya Pemberian penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan ashnaf mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahiq.

Pendapat Ulama terhadap Amil Zakat menurut Imam Nawawi berpendapat, jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat, dan tugas lainnya maka petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan. Sedangkan menurut Asy-Syaibani berpendapat, yang termasuk kategori amil adalah pencatatan, petugas distribusi, penghimpun, refrensi, akuntansi zakat, dan bendaharawan.

Seorang amil hendaknya memenuhi syarat karena mereka berhubungan dengan zakat agar zkat sesuai dengan tujuannya, adapun syarat-syarat amil yaitu:

- a. Seorang muslim, seorang amil hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslim. Petugas harta tidak boleh dalam keadaan orang fasik dan tidak dapat dipercaya. Misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan.

⁹ Syukron Maksum., *Panduan Lengkap Ibadah Muslim*, (Jakarta: Media Pressindo, 2012), 169.

¹⁰ Widi Nopiardo., *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 16, No. 01, Januari 2017, 103.

- d. Memahami hukum-hukum zakat. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- e. Laki-laki.
- f. Merdeka.¹¹

Adab yang harus dimiliki oleh amil zakat: Bersikap adil, tidak lazim; Selalu menghimbau orang lain untuk menunaikan zakat; Semangat untuk lebih paham tentang fiqih zakat; Waspada untuk tidak korup; Ikhlas; Mendoakan muzaki; Segera dalam penyaluran dana.

Sedangkan tanggung jawab dan wewenang amil zakat adalah sebagai berikut:

- a. Amil harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kemusnahan dana zakat, apabila sebabnya kelalaian amil. Tapi tidak ada tuntutan untuk mengganti apabila sebab kerusakannya adalah alami.
- b. Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal, dalam penghimpunan dan pendistribusian)
- c. Berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.¹²

Hukum Islam menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak. Oleh sebab itu pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Amil zakat adalah:
 - 1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - 2. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- b. Amil zakat harus memenuhi syarat, yaitu: Beragama Islam; Mukallaf (berakal dan baligh); Amanah; Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat
- c. Amil zakat memiliki tugas:

¹¹ Heri Sugianto., Skripsi: *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 39.

¹² Didin Hafidhuddin., *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177-180.

1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tariff zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 2. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
 3. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
- e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
- f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- g. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.¹³

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrument kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk

¹³ Widi Nopiardo., Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 16, No. 01, Januari 2017, 104-105.

menyelamatkan jiwa manusia. Hal tersebut menempatkan keselamatan jiwa sebagai basis utama tujuan di syariatkannya zakat.¹⁴

Sekilas Biografi dan Upah Amil Zakat Menurut Empat Mazhab

Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80-150H)

Pendiri mazhab Hanafi. Dimana Imam Al-A'zham Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-Kufi, termasuk orang merdeka yang berasal dari negeri Persia, dilahirkan pada 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Beliau hidup pada masa dua pemerintahan: Bani Umayyah dan Bani Abasiah. Beliau termasuk seorang *tabi'uttabi'in*. Pendapat lain mengatakan bahwa beliau termasuk *tabi'in*.

Abu Hanifah termasuk Abu Hanifah, imam ahli ra'yu fakih penduduk Irak, pendiri mazhab Hanafi. Perihal Imam Syafi'i mengatakan: "Dalam hal fikih semua orang adalah keluarga Abu Hanifah." Beliau adalah pedagang pakaian di Kufah.

Dalam bidang hadits dan fikih beliau belajar pada banyak ulama. beliau belajar fikih secara khusus selama 18 tahun pada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama yang belajar fikih dari Al-Nakha'i. Abu Hanifah adalah seorang yang bersifat sangat hati-hati dalam menerima hadist, beliau banyak menggunakan qiyas dan istihsan. Dasar-dasar mazhabnya ialah Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Dalam bidang ilmu kalam dia menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Al-fikih Al-Akbar. Beliau juga memiliki musnad hadits, tetapi dari Abu Hanifah tidak ditemukan buku mengenai fikih.

Pengertian amil zakat menurut Imam as-Sarkhasi, dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa:

"Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apayang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah)."

Malik bin Anas (93-179H)

Pendiri mazhab Maliki. Beliau bersama Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi, imam Madinah (dari al-Hijrah) dalam hal fikih dan hadits

14 Isran Idris, Taufik Yahya., Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harga Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Selat*. Vol.0 6 No. 01 Oktober 2018, 119.

setelah tabi'in. Dilahirkan pada masa Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada masa Al-Rayid. Beliau tidak pernah pergi dari Madinah, sebagaimana Abu Hanifah beliau hidup pada masa dua pemerintahan: daulah Umawiyah dan daulah Abasiyah dengan waktu lebih lama. Pada masa kedua pemerintahan ini, daulah Islamiyah telah meluas sampai ke Lautan Atlantik di sebelah barat, ke Cina di timur, dan Eropa Tengah yaitu dengan dibukanya Andalusia.

Malik bin Anas belajar ilmu pada ulama Madinah. Beliau juga lama belajar pada Abdurrahman bin Harmaz, juga pada nafi' Maula Ibnu Umar dan pada Ibnu Syhab Al-Zuhri. Syaikh-nya dalam fikih adalah Abudrrahman yang dikenal dengan Rabi'ah Al-Ra'yi. Anas bin Malik adalah seorang imam dalam hal hadits dan fikih. Bukunya, Al-Muwaththa adalah buku utama mengenai hadits dan fikuh. Perihal Malik bin Anas, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Malik adalah guruku. Dari dialah aku mengambil ilmu, dialah hujjah antara aku dan Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang lebih aku percaya selain malik. Apabila para ulama disebutkan maka Malik adalah bintang yang gemerlap.

Mazhab Malik dibangun di atas 20 dalil: 5 dalil dari Al-Quran dan 5 dari sunnah, yaitu nash: zhahir-nya adalah umu; dalilnya adalah mafhum almukhlafah; dan mafhum-nya adalah mafhum al-muwafaqah; dan peringatannya (tanbih) adalah peringatan terhadap illat, seperti firman Allah SWT.: "Sesungguhnya ia kotor atau binatang..." (Q 99:99), maka ini adalah sepuluh. Sisanya adalah ijma', qiyas, perbuatan penduduk Madinah, qaul (pendapatan) sahabat, istihsan, sadd al-dzara'i, mura'at al-khilaf (menjaga perbedaan pendapat) yang terkadang beliau memeliharanya, istish-hab, mashalih al-mursalah, dan syariat sebelum Kami.¹⁵

Sedangkan pengertian Amil menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dsb. Syarat amil harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan:

"Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak

¹⁵ Ibid, 31-34.

menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.”¹⁶

Muhammad bin Idris Al-Syafi’i (150-204)

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H. Beliau menghafalkan al-Qur’an di Makkah dan disana juga belajar tata bahasa Arab, sya’ir, balaghah, ilmu hadits, dan fikih. Gurunya sangat kagum dengan kecerdasan dan kemampuannya dalam menyerap dan memahami berbagai disiplin ilmu yang diajarkan. Diantara ulama terkenal yang menjadi gurunya adalah Sufyan bin ‘Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji.

Ketika usianya mendekati dua puluh tahun, beliau merantau ke Madinah untuk belajar karena mendengar ketinggian ilmu Imam Malik. Kemudian beliau pindah ke Irak dan belajar kepada penganut mazhab Hanafiyah. Beliau juga pernah pindah ke Persia dan Utara Irak serta banyak negara lainnya. Lalu beliau kembali lagi ke Madinah setelah dua tahun dalam pertualangannya yaitu antara tahun 172-174H. Pertualangan terebut telah menambah ilmu dan pengetahuannya tentang fenomena kehidupan dan karakteristik orang.

Mazhabnya dianut banyak ulama yang kemudian para ulama tersebut menyusun banyak buku yang bersandar pada mazhab beliau. Diantara mereka yang dikenal adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Hakim, Abdul Ibrahim Isma’il bin Yahya Jaizi. Mereka adalah para ulama dari kalangan Maliki adalah Ibnul Qasim.

Mazhab Syafi’iyah berkembang pesat di banyak negara Islam strategi di wilayah Timur dan terus menyebar ke kawasan dan daerah sekitarnya. Sekarang ini mazhab Syafi’iyah telah memenuhi berbagai wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Syafi’iyah juga berkembang di Palistina, Kurdistan, dan Armenia. Begitu pula dengan para penganut Ahlus Sunnah di Persia, muslim di wilayah , Thailand, Philipina, Jawa dan sekitarnya, India, China, Australia, beberapa kota di Yaman seperti ‘Adn dan Hadhramaut. Kecuali di ‘Adn yang sebagiannya adalah penganut Hanafiyah. Mazhab Syafi’iyah juga berkembang di Irak, Hijaz, dan Syam bersama-sama dengan mazhab lainnya.

¹⁶ Aang Anwar Mujahid., Skripsi: *Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*, (Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 29.

Imam Syafi'i mendefinisikan Amil sebagai orang yang bekerja mengurus Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Mazhab ini merumuskan, Amil sebagai berikut: "Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat. Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya". Dimasukkannya Amil sebagai Asnaf menunjukkan bahwa Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksana.¹⁷

Imam Ahmad Bin Hanbal (163-241 H)

Nama lengkapnya adalah abu'abdillah ahmad bin hanbal hilalusy yang dilahirkan di Baghdad tahun 163 H. dan wafat tahun 241 H. Semasa kecil dia belajar di daerahnya kemudian pindah ke syam. Hijaz, dan yaman serta belajar langsung dari sufyan bin "Uyainah dan imam syafi'i selama beliau tinggal di baghdad. Imam syafi'i pernah berkata tentang imam ibnu hambal: "aku keluar dari Baghdad dan aku tidak menjumpai di sana orang yang lebih taqwa, zuhud, wara" dan lebih pandai dari Ahmad bin hanbal".

Beliau telah banyak meriwayatkan hadis dari para ahli yang termasuk gurunya juga. Diantara mereka adalah bukhari dan muslim. Beliau juga menulis banyak kitab hingga konon mencapai 12 muatan kendaraan. Dikatakan pula bahwa beliau telah meriwayatkan jutaan hadis. Diantara kitab beliau yang terbesar adalah Al-Musnadul kabiir yang disebut sebagai kitab terbaik segi kedudukan dan kritikannya. Beliau tidak sembarangan dalam menempatkan hadis, dan beliau hanya memasukan hadis yang memiliki tingkat hujjah yang kuat. Beliau juga menyeleksi 750.000 hadits. Dalam mengeluarkan fatwa, beliau sangat selektif terhadap fatwa para sahabat yang tidak ada nash (dalil) di dalamnya, hinggajika dalam satu masalah terjadi perselisihan yang menimbulkan dualism persepsi, maka beliau memuat kedua hal tersebut sebagai dua riwayat. Beliau juga sangat benci dan menentang fatwa terhadap suatu masalah yang tidak ada nash atau keterangan ulama terdahulu di dalamnya.

Kekerasan imam ahmad nampak dalam keyakinannya bahwa dalam kejadian harus ada hash atau atsarnya. Kekakuan beliau juga terlihat dari

¹⁷ Ibid, 29.

penolakan beliau terhadap fatwa yang di dalamnya tidak ada nash atau atsar yang sesuai dengan mazhabnya. Termasuk mazhab-mazhab lain yang tersebar di berbagai wilayah di bumi.

Sepeninggal imam ahmad, para sahabatnya terfokus pada upaya mengkaji berbagai pendapat beliau yang tercantum dalam fatwa-fatwanya. Hal itu sangat berbeda dengan kebiasaan para ulama mazhab selainnya dimana mereka berijtihad dengan mengikuti perubahan zaman, meskipun terkadang produk mereka berbeda dengan imamnya dalam penetapan kaidah-kaidah ushul (dasar) mereka. Oleh karena itu mazhab hanbaliyah dipandang dari sisi pengikutnya sangat sedikit. Mula-mula mazhab hanbali terlihat di Baghdad dan terus menyebar ke wilayah lain negri itu.¹⁸

Pendapat Imam Hambali terhadap amil zakat, yaitu pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya)¹⁹

Dalam surah At-Taubah ayat 60 di atas Allah SWT menyebutkan ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Delapan golongan yang dimaksud adalah:

a. Fakir

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau

¹⁸ Abdul Qadir Ar-Rahbawa., *Fiqih Shalat Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Dar As- Salam Kairo, 2005), 25-28.

¹⁹ Aang Anwar Mujahid., Skripsi: Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta, (Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016). 29.

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tak semuanya tercukupi.

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Imam Hanbali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.

c. *Amil*

Amil ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. adapun syarat-syarat amil yaitu :

1. Seorang muslim, seorang amil hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.
2. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslim. Petugas harta tidak boleh dalam keadaan orang *fasik* dan tidak dapat dipercaya. Misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan.
4. Memahami hukum-hukum zakat. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
5. Laki-laki.
6. Merdeka.

d. *Muallaf* (orang yang dibujuk hatinya)

Para ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan muallaf, apakah masih berlaku atau sudah di *mansukh*. Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini diamana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada.

Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwa hukum muallaf itu tidak di *nasakh*, sekalipun bagian muallaf diberikan

kepada muslim dan non muslim dengan syarat bagian zakat itu dapat memberikan kemaslahatn umat.

e. *Riqab*

Riqab adalah budak muslim (*al-mukatab*) yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari mazhab Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak *mukattab* dan budak biasa.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang terhimpit oleh hutang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat social, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut. Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.

g. *Fi Sabilillah*

Termasuk *fi sabilillah* ialah para ualama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, *fi sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar^{''} jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.

Menurut Imam Hanafi dalam bukunya yang dikutip oleh Hasbi Asy Shidieqy, *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang kehabisan bekal dan diberikan hanya sebatas yang dibutuhkan saja dalam perjalanannya. Mereka diberikan bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia

memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dinamakan *Ibnu Sabil* adalah orang yang terputus dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksiata adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Menurut Imam Hambali yang disebut *Ibnu Sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan bukan pada daerah dan kehabisan bekal, maka diberikan kepadanya suatu yang mencukupi mulai berangkat sampai pada tujuan dan juga diberi untuk pulangnya.²⁰

Pembahasan

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Sedangkan tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi. Ketentuan yang menjamin diperlukannya tenaga kerja secara manusiawi, diantaranya yaitu:

1. Hubungan antara musta'jir dan ajir adalah hubungan persaudaraan yang manusiawi secara menyeluruh
2. Beban kerja dan lingkungan yang melingkupinya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan
3. Tingkat upah minimum hendaknya mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar dari para tenaga kerja

Petugas yang memungut zakat dan membagikan zakat, mereka itulah yang ditugaskan oleh pemerintah, serta menjadi profesinya, mereka mendapat gaji dari pekerjaan tersebut. Gaji para amil diambil dari dana zakat. Besarnya gaji disesuaikan dengan standar kehidupan masyarakat yang berlaku, jenis tugas serta posisi jabatan yang diemban dengan tidak mengabaikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Islam dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pegawai.²¹

²⁰ Heri Sugianto, Skripsi, “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017, 34-46.

²¹ Juanda, *Zakat*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), 40.

Para amil zakat juga berhak mendapatkan bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lainnya.

Amil tetap diberi zakat walaupun ia kaya karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan merupakan pertolongan bagi yang membutuhkan. Kelompok amil zakat berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal $\frac{1}{8}$ atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya tidak mendapatkan bagian zakat $\frac{1}{8}$, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja.

Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Juga Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Penutup

Mengenai pandangan para Ulama empat Mazhab tentang zakat, yaitu diantaranya:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh Syariat karena Allah.
3. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

4. Mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran

Kemudian terkait dengan badan amil zakat ialah profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amilin zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Untuk bagian yang didapat oleh amil zakat disesuaikan dengan berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal $\frac{1}{8}$ atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Maka dari itu amil zakat tidak diperkenankan melanggar amanah (kepercayaan) yang sudah diberikan. Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah.

Daftar Pustaka

- Aang Anwar Mujahid, , 2016, *Skripsi: Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*, Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan, 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Qadir Ar-Rahbawa, 2005, *Fiqh Shalat Empat Mazhab*, Yogyakarta: Dar As- Salam Kairo.
- Al-Zuhayly, Wahbah ,2005, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- El-Madani, 2013, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Jakarta: Diva Press.
- Hafidhudhin, Didin. 2008. *Zakat Dalam perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Heri Sugianto, 2017, Skripsi, “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Ikhwanuddi. 2016. Tesis. “*Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi’i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Isran Idris, Taufik Yahya., Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harga Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Selat. Vol.0 6 No. 01 Oktober 2018.
- Juanda. 2017. *Zakat*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*. Jakarta: Diva Press.
- Maksum, Syukron, 2012. *Panduan Lengkap Ibadah Muslim*, Jakarta: Media Pressindo
- Mufraini, Arief, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad T, Hasan, 2000, *Islam Dalam Perspektif Socio Cultural*, Jakarta: Lantabora Press.
- Multifiah, Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial (Social Sciences), Volume 21 (1), Februari 2009.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan.

T.,Hasan Muhammad. 2000. *Islam Dalam Perspektif Socio Cultural*. Jakarta: Lantabora Press.

Widi Nopiardo., Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat, Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 16, No. 01, Januari 2017. Hlm. 104-105.

Murtadho Ridwan, Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak), Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7 (2), Desember 2016.

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 1, Maret 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN; 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal Salimiya** is the property of **Journal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>